DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford: Blackwell Publishing, 1993, hlm. 9, 12.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, hlm. 45.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hlm. 112.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 35–36; 2012, hlm. 7.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 15.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 77.

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1982, hlm. 24.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1970, hlm. 131.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 56.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 97.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15–16; 1997, hlm. 49.

Dwi Riawan Tjandra, *Hukum dan Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 88.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 2010, hlm. 25.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 102–103.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 335.

John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 112.

Hinduja, Sameer & Justin W. Patchin, *Cyberbullying Prevention and Response*, New York: Routledge, 2010, hlm. 5–6.

Durlak, J.A., Weissberg, R.P., *The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions*, 2011.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), *What is EL?*, 2020.

B. Jurnal/Artikel

Ulfi Damayanti & Tanudjadja, *Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perundungan di Wilayah Polres Lamongan*, *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 2020.

C. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Pasal 54, Pasal 76C, Pasal 80 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Pasal 1, Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2, 5, 7.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku I, Bab XXV tentang Penganiayaan; Pasal 351 tentang Penganiayaan; Pasal 170 tentang Pengeroyokan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, Pasal 1, 2, 9.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan.

D. Skripsi/Disertasi

Fauziyah Dera, *Penegakan Hukum dalam Kasus Perundungan (Bullying) oleh Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia*, Skripsi, 2018.

E. Website

Kepolisian Daerah Gorontalo, *Profil Polda Gorontalo*, 2025.

Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, *Profil SMK Negeri 1 Gorontalo*, 2025.

Rencana Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik dalam Program Pencegahan Kekerasan, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2025.